

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMERIKSAAN FORENSIK DALAM PENYIDIKAN

A. Pengertian

1. Forensik

Istilah ilmu hukum pidana dalam arti yang jauh lebih luas, yang lebih tepat disebut ilmu-ilmu hukum pidana. Dalam hal ini hukum pidana dan pelaksanaannya menjadi objek telaah berbagai ilmu, yaitu:

a. Ilmu-ilmu hukum pidana sistematis:

- 1) Ilmu hukum pidana materiil.
- 2) Ilmu hukum pidana formal

b. Ilmu-ilmu hukum pidana empiris

- 1) Kriminologi, yaitu ilmu tentang kejahatan dan sebab-sebabnya.
- 2) Sosiologi hukum pidana, yaitu ilmu yang mempelajari hukum pidana sebagai gejala masyarakat
- 3) Penologi, yaitu ilmu yang mempelajari sejarah bentuk-bentuk, dan manfaat reaksi manusia terhadap kejahatan.
- 4) Victimology, yaitu ilmu yang khusus mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan korban (victim)
- 5) Ilmu-ilmu forensik, yaitu ilmu-ilmu yang merupakan penggunaan berbagai ilmu untuk kepentingan peradilan:

- a) Kedokteran forensik.
 - b) Psikologi forensik
 - c) Psikiatri forensik
 - d) Kimia forensik
 - e) Kriminalistik, yaitu ilmu tentang penyidikan terdiri dari kumpulan ilmu lain, seperti ilmu sidik jari (*dactylscopy*), ilmu tentang peluru (*balistics*), ilmu tentang racun (*toxicology*), dan sebagainya.
- c. Filsafat hukum pidana. Dalam filsafat hukum pidana dikaji secara filsafat sejumlah masalah dalam hukum pidana. Kajian yang paling dikenal antara lain yaitu apakah yang membenarkan dikenakan suatu pidana; apakah ini tidak sama dengan naliri hewan yang membahas kekerasan dengan kekerasan?¹

Kemudian forensik dalam bahasa hukum dapat diartikan sebagai hasil pemeriksaan yang diperlukan dalam proses pengadilan. Sedangkan forensik dalam pengertian bahasa Indonesia berarti berhubungan dengan pengadilan. Ilmu forensik (*Forensik Science*) adalah meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan, atau dapat dikatakan bahwa dari segi perannya dalam penyelesaian kasus kejahatan maka ilmu-ilmu forensik memegang peranan penting.

¹Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada),. hlm 26-27

Dari semua peranan ilmu-ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan tersebut, ialah:²

- a. Hukum pidana
- b. Hukum acara pidana
- c. Ilmu kedokteran forensik
- d. Ilmu kimia forensik
- e. Ilmu fisika (alam) forensik
- f. Kriminologi
- g. Psikologi forensik
- h. Psikiatri/neurologi forensik

Kata forensik berasal dari bahasa Latin yakni dari kata forum, yang untuk memahami pokok permasalahannya yang menjadi objek kajian dari proposal ini, maka perlu diketahui pengertiannya. Dengan harapan agar dapat diketahui arti dan maksud serta tujuan dari istilah tersebut mengandung pengertian sebagai suatu tempat pertemuan umum di kota-kota pada zaman Romawi kuno yang pada umumnya dipakai untuk berdagang atau kepentingan lain termasuk suatu sidang peradilan.

²R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 11.

Sedangkan arti forum itu sendiri adalah suatu tata cara perdebatan di depan umum.³

Forensik ialah ilmu pengetahuan yang menggunakan ilmu multidisiplin untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminologi dengan tujuan membuat terang guna membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan/pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau *physical evidence* dalam kasus tersebut.⁴

2. Penyidik dan penyidikan

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya

³ Ramadhan Salim Halim, “Peranan Ilmu Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Putusan No.1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)” (Skripsi, Universitas Hasanuddin.), hlm 2.

⁴ *Ibid*, hlm. Hlm. 2

penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

- a. Pejabat Penyidik Polri Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:
- b. Pejabat Penyidik Penuh Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:
 - 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
 - 2) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;

- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

5

c. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan

⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.²⁶ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat

(2) KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Menghimpun keterangan-keterangan termaksud biasanya adalah mengenai:

- 1) Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan;
- 2) Identitas daripada si korban;
- 3) Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
- 4) Bagaimana kejahatan itu dilakukan;
- 5) Waktu terjadinya kejahatan;

- 6) Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat; identitas pelaku kejahatan.⁶

B. Penerapan Ilmu Forensik Dalam Hukum Pidana

Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan begitu juga halnya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindak kejahatan diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berangkat dari ketidakmampuan untuk mengungkapkan semuanya itu, hukum memerlukan bantuan dari disiplin ilmu pengetahuan lain, yaitu kedokteran, tentunya bantuan ilmu kedokteran bukan hanya terbatas untuk hal-hal semacam itu, melainkan segala persoalan yang berkaitan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu kejahatan yang selanjutnya diterangkan oleh dokter dalam rangka penyelesaian perkara pidana. Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk *visum at repertum* dan memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi ahli. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran sangat berperan dalam membantu penyidik,

⁶ Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interogasi* (Jakarta: PRADNYA, 1977), hlm. 11

kejaksaan dan hakim dalam hal yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran.⁷

Selanjutnya ilmu kedokteran juga mempunyai peranan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada pada tubuh, atau yang menimbulkan matinya seseorang, di mana terdapat akibatakibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui apakah luka seseorang, tidak sehatnya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak.

C. Hubungan Ilmu Forensik dan Hukum Pidana

Ilmu forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal:

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, ini biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam keadaan meninggal dunia. Pemeriksaan oleh ahli forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan sekaligus untuk mengetahui sebab-sebab dari kematiannya tersebut, sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memproses atau tidaknya

⁷ Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, *Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, dalam jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia, hlm.7.

menuntut hukum. Dalam hal ini ahli forensik akan membuat *visum at repertum* sebelum mayat dikuburkan.

2. Pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya penganiayaan, menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan, untuk mengetahui umur seseorang dan untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu.

Ilmu forensik sangat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana yang terjadi mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tahap pengadilan terhadap kasus yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia sehingga membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi.

D. Hubungan ilmu forensik dan penyidikan

Dilihat dari sisi peranannya dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan. Maka ilmu-ilmu forensik dibagi dalam 3 golongan:

1. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis, yaitu:
 - a. Hukum pidana dan
 - b. Hukum acara pidana

2. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis, yaitu:
 - a. Ilmu kedokteran forensik
 - b. Ilmu kimia forensik termasuk toksikologi
 - c. Ilmu fisika forensik antara lain:
Balistik, daktiloskopi, identifikasi, fotografi dan sebagainya.
Ketiga ilmu tersebut lazim disebut “kriminalistik”.
3. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah manusia:⁸
 - a. Kriminologi
 - b. Psikologi forensik, dan
 - c. Psikiatri neurologi forensik

Ditinjau dari aspek tersebut di atas, dapat dikatakan pula bahwa suatu “kejahatan” disamping merupakan masalah yuridis sekaligus juga merupakan masalah teknis dan masalah manusia.

Dengan demikian sebenarnya, meskipun hukum pidana dan hukum acara pidana memegang peranan penting dalam penyelesaian penanganan masalah kasus kriminal, akan tetapi tidaklah berarti, bahwa dengan mempergunakan kedua ilmu itu di dalam menyelesaikan kasus kriminal akan selalu dapat dihasilkan suatu penyelesaian yang benar-benar tuntas, sehingga mencerminkan tegaknya kebenaran dan keadilan.

⁸ *Ibid*, hlm 12.

Oleh karena itu, maka suatu kasus kriminal sebenarnya tidak semata-mata harus ditangani dari aspek yuridisnya saja, melainkan harus ditangani dari aspek teknis dan manusianya, oleh sebab salah satu aspek kriminalitas adalah sebagai masalah manusia dan aspek yang lain adalah dari segi tugas-tugas tersebut guna mengungkapkan suatu kasus kriminal, supaya menjadi lebih jelas.⁹

Salah satu peranan ilmu yang mendasari praktek di lapangan bagi tugas-tugas penyidik dalam rangkaian proses penyidikan di bidang hukum acara pidana adalah kriminalistik (*police scientifique*). Dalam suatu proses penyidikan, maka dalam banyak hal kriminalistik sebagai ilmu, mampu memecahkan berbagai masalah yang timbul dan banyak membantu untuk menyelesaikan kasus kriminal sampai tuntas. Kemudian untuk menangani masalah kejahatan sebagai masalah teknis beserta dengan segala akibatnya, maka guna menanggulangi masalah tersebut diperlukan bantuan beberapa ilmu yang termasuk dalam apa yang disebut kriminalistik.

Cabang-cabang ilmu tersebut adalah ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik termasuk toksikologi pemlusan (uang, narkoba, hasil pabrik obat-obatan dll) dan ilmu fisika forensik dengan cabang-cabang ilmu yang

⁹ *Ibid*, hlm 13.

amat luas, antara lain: ilmu senjata api dan amunisi (balistik) , ilmu sidik jari (daktiloskopi), identifikasi, fotografi dan sebagainya.¹⁰

Apabila ditinjau dari hukum acara pidana sekarang, maka keterangan ahli diperlukan didalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal itu tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, jaksa maupun hakim terhadap suatu perkara pidana, seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kealpaan dan lain-lain

Kondisi sekarang semakin modern, kebutuhan dari orang ahli semakin diperlukan kehadirannya, seperti: dalam tindak pidana penyelundupan, kejahatan komputer dan komponen canggih, kejahatan perbankan, kejahatan kejahatan korporasi, tindak pidana penyelundupan, tindak pidana tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), tindak pidana uang palsu dan surat berharga, tindak pidana narkoba dan obat-obat berbahaya (Narkoba), tindak pidana lingkungan hidup dan lain-lain, yang salah satu hal berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri perdagangan, komunikasi, informasi dan sebagainya.

Dikatakan, bahwa keterangan orang ahli amat diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan, oleh karena ia diperlukan baik dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Jaminan

¹⁰ *Ibid*, hlm 15.

akurasi dari hasil-hasil pemeriksaan atas keterangan orang ahli atau para ahli yang didasari pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang-bidang keilmuannya, akan dapat menambah data, fakta dan pendapatnya, yang dapat ditarik oleh hakim dalam menimbang-nimbang berdasarkan perimbangan hukumnya, atas keterangan ahli itu dalam memutus perkara yang bersangkutan.¹¹

Dalam kaitannya dengan peranan para ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman ataupun para dokter ahli kedokteran kehakiman ataupun para (ahli) lainnya yang turut terlibat guna membantu mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernihkan (membuat lebih jelas) suatu kasus perkara pidana, maka kepada para penegak hukum yaitu polisi (POLRI), jaksa, hakim dan penasihat hukum dituntut untuk lebih meningkatkan pengetahuannya selain di bidang hukum acara pidana dan hukum pidana juga ilmu pengetahuan lainnya, antara lain kriminologi, psikologi forensik, psikiatri/neurologi forensik, fisika forensik dan lain-lain.

Di dalam ilmu-ilmu forensik tersebut, apabila dihubungkan dengan *Visum et repertum* dan kaitannya dalam suatu kasus kejahatan dengan si pelaku, maka yang perlu diketahui disini adalah dalam hubungannya dengan Psikiatri/neurologi forensik yaitu suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, dalam hal-hal yang abnormal (patologis) dengan berbagai

¹¹ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 2-3.

motifnya.¹² Selain ilmu psikiatri, cabang ilmu forensik lainnya juga berkaitan pula dengan proses penanganan perkara sejak penyelidikan hingga putusan. Dalam tahap penyidikan perkara, penyidik mencari barang bukti atau alat bukti yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang terjadi. Disinilah cabang ilmu forensik yang lain terlibat.

Kemudian Para ahli dalam cabang ilmu forensik tersebut, di dalam membantu turut serta dalam penanganan penyidikan suatu tindak kejahatan guna memecahkan masalah itu agar lebih tuntas dan akurat hasilnya, maka ilmu kedokteran kehakiman modern dengan ditunjang oleh saana teknis laboratorium kriminalistik/labiratorium forensik yang canggih akan sangat berguna bago tugas-tugas penyidik, jaksa dan hakim dalam menangani masalah kejahatan itu. Apalagi seperti yang diketahui, bahwa penyidikan suatu kasus kejahatan tidak semata-mata tergantung kepada saksi hidup (saksi mata), akan tetapi juga pada bukti-bukti fisik yang diketemukan di tempat kejadian (TKP), yang ditinggalkan oleh si pelaku atau di tempat lain.¹³

E. *Visum et repertum* sebagai alat bukti

Visum et repertum dalam kamus besar bahasa indonesia berarti surat keterangan dari dokter tentang hasil pemeriksaan secara medis.¹⁴ Kemudian dalam kamus hukum, yang dimaksud *visum et repertum* adalah surat

¹² *Ibid*, hlm. 30.

¹³ *Ibid*, hlm. 3.

keterangan seorang dokter atau tenaga ahli lainnya yang sejenis yang berisi kesimpulan suatu pemeriksaan yang dilakukannya dengan profesi dan keahlian yang dimiliki. Sedangkan menurut Njowito Hamdani, *visum et repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pelajaran kedokteran, mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan, selama keterangan itu membuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan) pada benda yang diperiksa.¹⁵ *Visum et repertum* adalah keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan.

Visum et repertum berperan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dalam VeR terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. VeR juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan.¹⁶

¹⁵ Nugroho. Muh Arif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Dengan *Visum Et Repertum*." (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga), hlm. 42.

Di dalam pengertian secara hukum *Visum et repertum* (VeR), adalah:¹⁷

1. Subekti, mengatakan:

“Suatu surat keterangan seorang dokter yang membuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.”

2. Fockeman Andrea dalam *rechtsgeleerd handwoordenboek* menyatakan bahwa:

“Laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan oleh dokter, dan di dalam perkara pidana.”

3. Ny. Karlina P.A Soebroto menyatakan bahwa:

“Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya “

4. Abdul Mun'im Idries memberikan pendapat:

“Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dan pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.”

Dasar hukum dari *Visum et repertum* (Ver) dalam Kitab Hukum Acara Pidana yang lama, yaitu RIB maupun Kitab Hukum Acara Pidana

¹⁷ Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Asara, Jakarta, hlm.2.

yang selanjutnya disebut KUHAP tidak ada satu pasal pun yang memuat perkataan Ver. Hanya di dalam lembaran negara Tahun 1973 No. 350 Pasal 1 dan pasal 2 yang menyatakan bahwa *Visum et repertum* (Ver) adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksa yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.¹⁸

Di dalam KUHAP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban dokter, untuk membantu peradilan, yaitu dalam bentuk: keterangan ahli, pendapat orang ahli, ahli kedokteran kehakiman, dokter dan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan mengenai keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya (KUHAP Pasal 187 butir c).¹⁹

Bila dilihat perihal apa yang dimaksudkan dengan alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1) yaitu:²⁰

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

¹⁸ *Ibid, hlm. 4*

¹⁹ *Ibid, hlm. 5*

²⁰ *Ibid, hlm. 6*

5. Keterangan terdakwa.

Penegak hukum mengartikan *visum et repertum* sebagai laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.

Visum et repertum berbeda dengan catatan medis. Catatan medis adalah catatan tentang seluruh hasil pemeriksaan medis beserta tindakan pengobatan atau perawatan yang dilakukan oleh dokter. Catatan medis disimpan oleh dokter atau institusi dan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kecuali dengan izin dari pasien atau atas kesepakatan sebelumnya, misalnya untuk keperluan asuransi.

Sehubungan dengan peran *Visum et repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia, seperti halnya pada kasus perkosaan, pengaduan atau laporan kepada pihak kepolisian baru akan dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban. Jika korban dibawa kedokter untuk mendapat pertolongan medis, maka dokter punya kewajiban untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi atau menyuruh keluarga korban untuk melapor ke polisi. Korban yang melapor terlebih dahulu ke polisi pada akhirnya juga akan dibawa ke dokter untuk

mendapatkan pertolongan medis sekaligus pemeriksaan forensik untuk dibuatkan *Visum et repertum* nya. Sebagai dokter klinis, pemeriksa bertugas menegakkan diagnosis dan melakukan pengobatan. Adanya kemungkinan terjadinya kehamilan atau penyakit akibat hubungan seksual (PHS) harus diantisipasi dan dicegah dengan pemberian obat-obatan. Pengobatan terhadap luka dan keracunan harus dilakukan seperti biasanya. Pengobatan secara psikiatris untuk penanggulangan trauma pasca perkosaan juga sangat diperlukan untuk mengurangi penderitaan korban.²¹

Maka sebagai dokter forensik mempunyai tugas untuk memeriksa dan mengumpulkan berbagai bukti yang berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur delik seperti yang dinyatakan oleh undang-undang, dan menyusun laporan *visum et repertum*. Maka dari itu keterangan ahli berupa *visum et repertum* tersebut akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga *visum et repertum* akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan, sehingga akan membantu para petugas kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana.

²¹ Salim Halim, "Peranan Ilmu Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Putusan No.1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)." Skripsi Universitas Hasanuddin (2017), hlm. 7.

BAB III

PROSES PEMERIKSAAN FORENSIK DALAM PENYIDIKAN STUDI

KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Pengertian

Dalam perspektif viktimologi, anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Anak-anak berada dalam kondisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itu negara wajib memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan negara adalah memastikan anak-anak terbebas dari praktek-praktek diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan terhadap anak.

Kehormatan adalah sesuatu yang disandarkan atas harga diri atau martabat manusia. tindak pidana yang bertalian dengan dengan kepentingan hukum berupa kehormatan antara lain tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku II Bab XVI tentang “penghinaan”. Kehormatan kesusilaan, yaitu kehormatan dalam arti seksual. Untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan kesusilaan diadakan delik-delik susila, seperti pekosaan.¹

Kasus-kasus pemerkosaan akhir-akhir ini telah menimbulkan reaksi-reaksi sebagian masyarakat bahkan ketidakpuasan pun terhadap pidana yang telah dijatuhkan, dimuat dalam mass media. Selain daripada pemerkosaan dan

¹ Frans maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2013), hlm. 20.

pemidanaan terhadap pemerkosaan yang disorot, sering juga orang membicarakan penanggulangan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Mengamati pandangan/pendapat terhadap penanggulangan akibat pemerkosaan yang terjadi, tampaknya masih kurang tepat jika hal tersebut dibebankan kepada aparat penegak hukum terutama selain dari kegiatan aparat penegak tersebut telah cukup padat, keahlian untuk menanggulangi akibat tersebut kemungkinan tidak dimiliki aparat penegak hukum tersebut.

Berdasarkan ilmu hukum maka pihak korban, dapat menuntut kerugian/ganti rugi terhadap pihak terpidana. Selain daripada itu, sudah saatnya Departemen Sosial/Dinas Sosial memikirkan korban-korban kejahatan karena pada hakikatnya, anggota masyarakat tersebut, mengalami musibah. Perhatian aparat pemerintah yang membidangi masalah sosial, sangat berarti bagi yang bersangkutan. Bagi anggota masyarakat yang kemampuan ekonominya memadai, sudah saatnya mulai memikirkan kemungkinan untuk memanfaatkan jasa asuransi.

Yang paling mendapat sorotan tajam dari mass media mengenai kejahatan terhadap kesusilaan adalah “perkosaan”. Sering anggota masyarakat telah menarik kesimpulan tanpa memahami dengan baik hakikat pemerkosaan dan jika aparat penegak hukum lambat menangani, bukan mustahil aparat tersebut mendapat penilaian yang negatif bahkan tidak jujur.

Hal tersebut merupakan hal yang wajar karena sering orang menentukan kesimpulan tanpa mengetahui/memahami masalah secara keseluruhan/utuh.

Memahami masalah-masalah hukum selain memahami hukum itu sendiri diperlukan pemahaman yang seksama terhadap kejadian/kasus. Di sisi lain baik masyarakat maupun aparat penegak hukum, perlu menyadari bahwa untuk mengetahui kekurangan diri sendiri, tidak mudah.²

Perkosaan (*verkrachting*) merupakan salah satu delik yang berkenaan dengan kehormatan kesusilaan. Menurut Pasal 285 KUHPid, barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Unsur-unsur pasal:

1. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. memaksa;
3. seorang wanita bersetubuh dengan dia. Pengertian bersetubuh berarti terjadi penetrasi, yaitu penerobosan atau penembusan, dari alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Untuk pengertian persetubuhan dalam KUHPid tidak disyaratkan sampai terjadi pemencaran benih oleh laki-laki;

Rumusan KUHP tersebut direncanakan akan diganti berdasarkan RUU KUHP yang merumuskannya pada pasal 389 yang bunyinya sebagai berikut:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena melakukan perkosaan:

² Marpaung. Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.48-49.

- a. Seorang pria melakukan pesetubuhan dengan wanita bertentangan dengan kehendak wanita tersebut;
 - b. Seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita tanpa persetujuan wanita tersebut;
 - c. Seorang pria melakukan persetujuan dengan wanita, dengan persetujuan wanita tersebut tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
 - d. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan wanita, dengan persetujuan wanita tersebut karena wanita tersebut karena wanita tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya disetubuhinya;
 - e. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang berusia di bawah 14 tahun, dengan persetujuannya.
2. Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun apabila dalam keadaan yang disebut dalam ayat (1) ke -1 sampai dengan ke -5 di atas:
- a. Seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang wanita.
 - b. Barangsiapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang wanita

Baik Pasal 285 KUHP maupun Pasal 389 (14.11) RUU KUHP, tampaknya belum secara realita melindungi kaum wanita. Pasal 285 KUHP hanya menyebut “wanita”. Seyogyanya wanita dapat dibedakan atau dikategorikan sebagai berikut:

1. Wanita belum dewasa yang masih perawan;
2. Wanita dewasa yang masih perawan;
3. Wanita yang sudah tidak perawan lagi
4. Wanita yang sedang bersuami

Terhadap “wanita yang belum dewasa” memerlukan perlindungan khusus sehingga setiap pria yang berniat bersetubuh dengan wanita tersebut mengetahui dan memahami resiko yang lebih besar, hal ini disebut “statutory rape”. Anak-anak wanita yang belum mengerti “hubungan seks”, dengan bujukan sedikit uang, mungkin telah mau membuka celana dalamnya dan mau disuruh tidur terlentang sehingga tanpa paksaan si pria, telah dapat menyetubuhinya.³

Secara umum pengertian kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan, diaman orang dewasa atau anak lain yang usianya

³ Marpaung. Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 50-51.

lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktifitas seksual.⁴

Kekerasan seksual terhadap anak apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada perbuatan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti:

1. menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ketenagakerjaan mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh
2. membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual
3. secara sengaja melakukan aktivitas seksual dihadap anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh
4. serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual⁵

⁴ Analtalinala “ *Hukuman Kebiri dan Kekerasan Seksual terhadap Anak (Pedofilia) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*” Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2016), hlm. 1.

⁵ www.parentin.co.id kenali kekerasan seksual pada anak. Diakses pada 5 Januari 2018

B. Peraturan Tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan salah satu bagian dari umat manusia yang membutuhkan perlindungan lebih dari lingkungan sekitarnya karena kemampuannya untuk berpikir dan mempertahankan diri masih sangat terbatas, sehingga mereka harus mendapat perlindungan dan perhatian lebih dari lingkungan sekitar dan pemerintah sebagai pengambil keputusan dan ujung tombak pembuatan kebijaksanaan, dalam hal ini yang berkenaan dengan penegakan hak-hak anak. Oleh karenanya, berbagai Konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan nasional mengatur sejumlah hak anak untuk dilindungi. Namun berkaitan dengan hal tersebut, mengenai kategori batas usia anak masih terdapat banyak pendapat dan perbedaan ketentuan, seperti dalam produk perundang-undangan yang dimiliki negara Indonesia memiliki batasan usia yang bervariasi, padahal batasan usia anak akan sangat menentukan siapa yang berhak untuk diberi perlindungan.

Sebenarnya batasan usia anak telah secara jelas diakui internasional yakni dengan acuan Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Children atau CRC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Disebutkan dalam CRC bahwa anak adalah setiap yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang (UU) yang berlaku, ketentuan usia dewasa anak dapat dicapai lebih awal. Dengan demikian apabila suatu negara menetapkan batas usia anak berbeda dalam setiap undang-

undang yang ditetapkan dalam wilayah negaranya maka tidak bertentangan dengan CRC.

Pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menerima Perjanjian mengenai Hak-Hak Anak yang terdiri dari mukadimah dan 54 pasal, dimana hak-hak yang tercantum di dalamnya dapat dibagi ketenagakerjaan dalam 3 kategori, yaitu kategori pertama adalah hak-hak yang menjadi hak setiap anak tanpa memandang umur, seperti hak atas nama dan kebangsaan dan hak atas jaminan sosial; hak kedua adalah hak yang berlaku bagi manusia secara umum namun diatur lagi secara khusus mengenai penerapan hukumnya dengan memperhatikan kepentingan anak, seperti hak atas bekerja, dan hak anak jika terjadi perampasan kebebasan atas dirinya; hak ketiga adalah hak yang lebih khusus relevan berkenaan dengan anak, seperti adopsi. Menurut konvensi tersebut, semua anak, tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, asal-usul keturunan maupun bahasa memiliki empat hak dasar, yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup, termasuk didalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit.
2. Hak untuk berkembang, dimana termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

3. Hak partisipasi, termasuk di dalamnya adalah kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.
4. Hak perlindungan, termasuk di dalamnya adalah perlindungan dan segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya.⁶

Lebih lanjut hak-hak tersebut dapat dilihat dalam aturan-aturan berikut:

1. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan penganiayaan (fisik, mental dan seksual)

Diperlukan dengan kasih sayang adalah dambaan setiap anak. Tak ada seorang anak yang lahir ke dunia ini bermimpi diperlakukan buruk oleh orang lain, apakah itu oleh orangtua, saudara, guru atau pun orang dewasa lain. Pendidikan yang wajar dan pengertian memang harus diberikan pada anak-anak untuk membuat dia menjadi anak yang baik. Tapi nyatanya banyak orang dewasa yang kerap melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: pengancaman, pemukulan, penganiayaan, dsb. Tindakan ini bukan saja dilakukan terhadap fisik si anak namun juga terhadap mental dan sering pula dilakukan dalam lingkup seksual, tentu saja

⁶Dirjen Pelindungan HAM Dep. Hukum dan HAM RI, *Suplemen Modul Hak Anak Ditinjau dari Instrumen HAM Internasional*, (Jakarta: Dirjen Pelindungan HAM, 2008), hlm. 1-2.

bahwa perlakuan ini akan membawa dampak yang buruk bagi setiap anak.

a. Konvensi hak anak (1989)

(convention on the right of the child)

Pasal 19

- (1) negara pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan orang tua, wali hukum atau orang lain yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.
- (2) Dalam hal pencegahan dan penanggulangan terjadinya perbuatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) maka tindakan-tindakan perlindungan harus segera dilakukan untuk identifikasi, pelaporan, penyerahan, pemeriksaan..... dan seterusnya untuk keterlibatan badan peradilan.

Pasal 34

Negara pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, dan mengambil langkah yang tepat dalam mencegah: bujukan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual, eksploitasi anak dalam pelacuran, pornografi, dan sebagainya.

Pasal 39

Negara-negara peserta harus mengambil semua langkah-langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan jasmani dan rohani, dan penyatuan kembali dalam masyarakat (resosialisasi), seorang anak yang menjadi korban dari: setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penganiayaan; penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; atau konflik bersenjata. Pemulihan atau reintegrasi seperti tersebut diatas harus dilakukan dalam suatu lingkungan yang

merupakan kesehatan, harga diri dan martabat anak yang bersangkutan.

b. Deklarasi Universal HAM -DUHAM-

(Universal Declaration of Human Rights)

Pasal 3

Setiap orang berhak atas keamanan pribadi.

Pasal 5

Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat

c. Konvensi tentang Hak-hak Sipil dan Hak-hak Politik

Pasal 7

Tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikannya secara bebas.

Pasal 26

Setiap orang berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi apapun.

d. Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM

Hak Atas Perlindungan dari Kekerasan

Pasal 58 ayat (1):

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dan pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut;

Pasal 58 ayat (2)

Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.⁷

2. Hak untuk Tidak Dieksploitasi (Eksplorasi Seksual)

a. Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak,

⁷ *Ibid*, hlm 12-14.

serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

b. Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on The Rights of The Child CRC*)

Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 20

Negara pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menentukan demikian dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak (keputusan tersebut dibuat jika anak demi kepentingannya sendiri tidak diperkenankan tetap berada dalam lingkungan keluarganya, dan ia tetap berhak atas perlindungan dan bantuan khusus).⁸

3. KUHP

Pasal 294

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yan belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya ataupun dengn bujangnya atau bawahannya yng belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Diancam dengan pidana yang sama:

- a. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan yang di bawahnya atau orang yang dipercayakan ata diserhkan padanya;
- b. Pengurus, dokter, guru, pengawas atau pesuruh dalam penjara, temat bekerja kepunyaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit gila, lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan dalamnya

⁸ *Ibid*, hlm.63.

Pasal 294 KUHP, pada RUU KUHP diambil alih sebagaimana dimuat pada penjelasan resmi Pasal 395 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal ini sama dengan Pasal 294 KUHP lama Tindak pidana yang disebutkan dalam pasal ini adalah melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan yang telah disebut juga dalam pasal-pasal sebelumnya. Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga. Demikian pula jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan adalah pegawai negeri dan dilakukan dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

Menurut pasal ini maka perbuatan-perbuatan cabul atau persetubuhan adalah suatu tindak pidana biasa.

C. Proses Pemeriksaan Forensik Dalam Penyidikan Kasus Kekerasan Seksual

Terhadap Anak

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat

terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus pembunuhan. Kasus kejahatan terhadap jiwa yaitu dengan menghilangkan nyawa seseorang baik dengan menggunakan senjata tajam atau benda tumpul, dibunuh ataupun bunuh diri, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli

yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu pembunuhan yang dilakukan dengan benda tajam atau benda tumpul.

Selain pemeriksaan jati diri dari korban, maka dalam kasus kejahatan terhadap kesusilaan; dokter harus dapat menentukan; ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan; ada-tidaknya tanda-tanda kekerasan; perkiraan umur serta panta tidaknya seorang wanita itu untuk dikawin. Oleh karena tidak selamanya persetubuhan atau kekerasan itu menimbulkan bekas yang dapat ditemukan pada diri korban, dokter tidak dapat menentukan secara pasti bahwa pada korban tidak terjadi persetubuhan atau mengalami kekerasan.

Tanda pasti bahwa seseorang wanita telah mengalami persetubuhan adalah dengan ditemukannya sel mani (*spermatozoa*), di dalam liang senggama. Terdapatnya air mani yang dapat diketahui melalui pemeriksaan untuk menemukan zat-zat tertentu seperti fosfatase asam, spermin dan zat lain yang berasal dari yang berasal dari kelenjar prostat dapat membantu; khususnya apabila lelaki yang menyutubuhi korban steril, tidak terdapat sel permatozoa dalam ejakulasinya.⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan tentang forensik terdapat dalam Pasal 222 yang berbunyi :

⁹ *Ibid*, hlm. 36

“Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembahasan mengenai kewenangan melakukan tindakan forensik terdapat dalam banyak pasal.

Beberapa diantaranya :

- a. Pasal 6 ayat 1 yang membahas tentang siapa yang disebut sebagai penyidik;
- b. Pasal 7 ayat 1-3 membahas kewenangan dari penyidik
- c. Pasal 120 ayat 1 dan 2 tentang pendapat ahli
- d. Pasal 133 ayat 1-3 kewenangan penyidik mengajukan surat permintaan keterangan ahli (*visum*)¹⁰

D. Tata Laksana Ilmu Kedokteran Forensik Pada Kasus Kekerasan Seksual

1. Persiapan di Tempat Kejadian Perkara

Tindakan pada kasus/disangka kasus perkosaan atau perzinahan:¹²

- a. Perhatikan apakah korban memerlukan pertolongan pertama akibat kekerasan yang dideritanya. Perhatikan juga apakah korban telah cukup umur atau belum selanjutnya lihat skema persetujuan;
- b. Perhatikan apakah pada tubuh korban terdapat tanda-tanda kekerasan
- c. Amankan tempat kejadian dan barang bukti

¹⁰ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)* (Jakarta: PTIK Press, 2014).

- d. Kumpulkan barang bukti sebaikbaiknya seperti noda darah, bercak pada kain, celana, spre, dan lain-lain
- e. Perhatikan sikap korban, apakah takut, gelisah, malu atau tenang-tenang saja.
- f. Perhatikan caranya berpakaian dan berhias, adalah berlebihan atau mengandung gairah
- g. Kirimkan korban/tersangka korban ke rumah sakit pemerintah dengan formulir *visum et repertum* model IV tanpa diperkenankan membersihkan badan dahulu. Korban diantar oleh petugas polisi
- h. Jelaskan kepada ahli kebidanan/dokter yang bertugas tentang maksud pemeriksaan ini.
- i. Bila dipandang perlu maka korban dapat diisolasi dengan pengawasan ketat dan tidak boleh ditemui seorang pun atau berhubungan dengan tamu/keluarga.¹¹

2. Pengumpulan Alat Bukti di Tempat Kejadian Perkara

Untuk kepentingan penyidikan, alat bukti sangat penting. Pengumpulan alat bukti dilakukan di tempat kejadian perkara, selanjutnya alat bukti tersebut dikirim ke laboratorium forensik untuk dianalisis. Barang bukti/material kimia, biologik dan fisik yang ditemukan ditempat kejadian perkara dapat berupa:

¹¹ Kalangit Amelia dkk, "Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual" (Skripsi, Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, 2017), hlm. 3.

- a. Material kimia: alkohol, obat-obatan, atau bahan kimia lain yang ditemukan di tempat kejadian perkara
- b. Material fisik: serat pakaian, selimut, kain penutup korban dll.
- c. Material biologik: cairan tubuh, air liur, semen/sperma, darah, rambut dll

3. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Korban

Sebelum korban dikirim ke rumah sakit/fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan dokter, perlu dijelaskan dengan hati-hati proses pemeriksaan forensik dengan memaparkan langkah-langkah penyelidikan. Sebelum pemeriksaan forensik syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Harus ada permintaan tertulis untuk pemeriksaan kasus kekerasan seksual dari penyidik atau yang berwenang.
- b. Korban datang dengan didampingi polisi/penyidik.
- c. Memperoleh persetujuan (*inform consent*) dari korban.
- d. Pemeriksaan dilakukan sedini mungkin untuk mencegah hilangnya alat bukti yang penting bagi pengadilan.¹²

4. Pemeriksaan Korban Kekerasan Seksual

Yang perlu diperiksa oleh dokter terhadap korban/tersangka korban kekerasan seksual sedapat mungkin memenuhi tuntutan yang digunakan dalam undang-undang hukum pidana. Pemeriksaan fisik juga didasarkan pada kebijakan yurisdiksional, dan dilakukan oleh dokter dengan pemeriksaan meliputi:

¹² *Ibid*, hlm. 4.

Umum:

- a. Rambut, wajah, emosi secara keseluruhan
- b. Apakah korban pernah pingsan sebelumnya, mabuk atau tanda-tanda pemakaian narkotik.
- c. Tanda-tanda kekerasan diperiksa di seluruh tubuh korban.
- d. Alat bukti yang menempel di tubuh korban yang diduga milik pelaku.
- e. Memeriksa perkembangan seks sekunder untuk menentukan umur korban.
- f. Pemeriksaan antropometri; tinggi badan dan berat badan
- g. Pemeriksaan rutin lain¹³

Khusus:

- a. Genitalia: pemeriksaan akibat-akibat langsung dari kekerasan seksual yang dialami korban, meliputi:
 - b. Kulit genital apakah terdapat eritema, iritasi, robekan atau tanda-tanda kekerasan lainnya.
 - c. Eritema vestibulum atau jaringan sekitar
 - d. Perdarahan dari vagina.

¹³*Ibid*, hlm. 4.

- e. Kelainan lain dari vagina yang mungkin disebabkan oleh infeksi atau penyebab lain.
- f. Pemeriksaan hymen meliputi bentuk hymen, elastisitas hymen, diameter penis. Robekan penis bisa jadi tidak terjadi pada kekerasan seksual penetrasi karena bentuk, elastisitas dan diameter penis.
- g. Untuk yang pernah bersetubuh, dicari robekan baru pada wanita yang belum melahirkan
- h. Pemeriksaan ada tidaknya ejakulasi dalam vagina dengan mencari spermatozoa dalam sediaan hapus cairan dalam vagina (4)
- i. Pemeriksaan anal. Kemungkinan bila terjadi hubungan seksual secara anal akan menyebabkan luka pada anal berupa robekan, ireugaritas, keadaan fissura.
- j. Pemeriksaan laboratorium
 - 1) Pemeriksaan darah
 - 2) Pemeriksaan cairan mani (semen)
 - 3) Tes kehamilan
 - 4) Pemeriksaan lain. Seperti hepatitis, gonorrhea, HIV.
 - 5) Pemeriksaan cairan tubuh, mani, liur, atau rambut yang dianggap pelaku.¹⁴

5. Wawancara/Anamnesis Korban Kekerasan Seksual

¹⁴*Ibid*, hlm. 5.

Wawancara dengan korban meliputi empat elemen: Wawancara terapeutik, wawancara investigasi, wawancara medis dan wawancara medico-legal. Walaupun isi dari masing-masing wawancara bisa saling tumpang tindih dan perbedaan wawancara dalam beberapa hal dapat dilakukan oleh orang yang sama, dengan tujuan dan fungsi masing-masing berbeda. Wawancara dapat dilakukan tersendiri, bersahabat dan lingkungan yang mendukung. Penginterview akan membangun suatu hubungan dengan korban dan mulai dengan pertanyaan umum yang tidak berhubungan dengan kekerasan seksual yang dialami, seperti riwayat medis. Jika diperlukan dapat digunakan penerjemah. Bahasa dan nama penerjemah yang digunakan dapat dicatat dalam laporan. Pada kasus remaja, mereka diijinkan untuk didampingi oleh orang tua bila mereka mau. Mereka juga diperlakukan dengan cara yang sama seperti orang dewasa.

6. Pemeriksaan Fisik Korban Kekerasan Seksual

Pemeriksaan pasien dibagi dalam beberapa kategori yaitu; keadaan umum dan tingkah laku pasien; keadaan tubuh secara keseluruhan, genitalia externa, vagina dan servix, dan anus serta rektum.

7. Penilaian Dugaan Kekerasan Seksual

Berikut ini detail penilaian kekerasan seksual yang dapat menguatkan terjadinya kekerasan seksual pada korban.

a. Trauma non genital (kekerasan, bukti menguatkan)

Trauma fisik adalah pembuktian terbaik adanya kekerasan dan harus selalu didokumentasikan melalui foto, dideskripsikan melalui gambar dan dalam bentuk laporan tertulis. Bukti trauma dapat juga menguatkan pernyataan korban akan kejadian tersebut.

Peneliti forensik harus banyak mengetahui tentang pola trauma yang terjadi karena kekerasan seksual, untuk dapat menanyakan pertanyaan yang tepat dan lokasi trauma berdasarkan cerita korban.

Tempat yang paling sering mengalami trauma pada korban kekerasan seksual, termasuk:

- 1) Memar pada tungkai atas dan paha
- 2) Memar pada leher karena cekikan
- 3) Memar pukulan pada lengan atas
- 4) Memar karena postur bertahan pada sisi lengan luar¹⁵

Juga yang sering adalah:

- 1) Trauma menyerupai cambuk atau tali pada punggung korban

¹⁵*Ibid*, hlm. 5.

- 2) Trauma pukulan atau gigitan pada payudara dan puting susu
 - 3) Trauma pukulan pada abdomen
 - 4) Trauma Pukulan dan tendangan pada paha
 - 5) Memar, lecet, dan laserasi pada wajah.
- b. Trauma non genital yang terpola
- Istilah "trauma terpola" berbeda dari istilah yang sama, "pola trauma" yang disebutkan diatas. Keduanya penting dalam istilah forensik, akan tetapi, "trauma terpola" adalah trauma dari objek yang digunakan untuk menimbulkan trauma, yang mudah diidentifikasi melalui pola yang ada pada korban. Bukti trauma genital (kontak seksual, kekerasan)
- Trauma genital menunjukkan adanya kontak seksual dan kekerasan. Trauma genital paling banyak terlihat setelah kekerasan seksual. Akan tetapi, pada kasus kekerasan seksual seringkali tidak ditemukan bukti trauma genital. Dengan demikian, tidak adanya trauma genital tidak dapat diinterpretasikan bahwa hubungan seks yang terjadi atas persetujuan. Dengan kata lain, peneliti forensik seringkali tidak menemukan bukti trauma genital, dan alasan mengapa ini terjadi harus dijelaskan di pengadilan.¹⁶
- c. Pola trauma genital
- 1) posterior fourchette (70%)
 - 2) vagina (11%)

¹⁶*Ibid*, hlm. 6.

- 3) labia minora (53%)
 - 4) perineum (11%)
 - 5) hymen (29%)
 - 6) area periuretral (9%)
 - 7) fossa navicularis (25%)
 - 8) labia majora (7%)
 - 9) anus (15%)
 - 10) rektum (4%)
 - 11) servix (13%)
- d. Hubungan antara trauma non-genital dan trauma genital
- 1) Korban trauma non-genital juga mengalami trauma genital.
 - 2) Toluidin blue
Toluidine blue adalah nuclear stain yang biasa digunakan dalam pemeriksaan kekerasan seksual untuk mendekteksi adanya mikrotrauma.
- Trauma biasanya ditemukan dalam pemerkosaan yang disebabkan oleh tidak adanya respon human, yaitu:
- a. Tidak adanya kemiringan pelvik untuk mempersiapkan penetrasi
 - b. Tidak adanya bantuan pasangan dengan memasukkan penis atau objek lain.
 - c. Tidak adanya lubrikasi

- d. Tidak adanya relaksasi
 - e. Peningkatan kekuatan dari penetrasi
 - f. Disfungsi seksual pria
 - g. Tidak adanya komunikasi
8. Evaluasi, Penanganan dan Konseling Korban Perkosaan
- a. Evaluasi dan penanganan infeksi akibat transmisi seksual
 - b. Evaluasi dan Pencegahan Resiko Kehamilan
 - c. Konseling intervensi krisis dan follow up
 - d. Penanganan korban pada pusat layanan primer
 - e. Penanganan korban di rumah sakit provinsi/daerah¹⁷



¹⁷ *Ibid*, hlm. 6.

BAB IV

ANALISA PENELITIAN PROSES PEMERIKSAAN FORENSIK DALAM PENYIDIKAN (STUDI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRESTA YOGYAKARTA)

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai hubungan amtar forensik dan hukum. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian proses pemeriksaan forensik dalam penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polresta Yogyakarta. Dokter ahli forensik memiliki peranan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana dan pembuktian dalam peradilan. Lebih jelas dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal:

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, ini biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam keadaan meninggal dunia. Pemeriksaan yang oleh ahli forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan sekaligus untuk mengetahui sebab-sebab dari kematiannya tersebut, sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memproses atau tidaknya menurut hukum. Dalam hal ini dokter akan membuat *visum et repertum* sebelum mayat dikuburkan.
2. Pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui:

- a. Ada atau tidaknya penganiayaan
- b. Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan
- c. Untuk mengetahui umur seseorang
- d. Untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu.

Dari beberapa poin di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dokter forensik sangat berperan dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tahap pengadilan terhadap kasus yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia, sehingga membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi.

Di Polresta Yogyakarta sendiri belum ada dokter forensik dan laboratorium forensik itu sendiri. Sehingga dalam penanganan perkaranya pihak penyidik melakukan kerjasama dengan rumah sakit- rumah sakit di wilayah kota Yogyakarta. Dalam melakukan tugasnya, penyidik harus melakukan tindakan sesuai SOP penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut:

1. Korban dan/atau wali korban melaporkan kejadian kepada pihak Polresta
2. Setelah menerima laporan, penyidik melakukan pemeriksaan untuk memastikan adanya tindak pidana

3. Bila ditemukan tindak pidana, penyidik memeriksa TKP dan pihak terkait untuk memperoleh keterangan terkait tindak pidana yang terjadi
4. Pada saat pemeriksaan perkara kekerasan seksual terhadap anak, penyidik melakukan kerjasama dengan beberapa pihak diantaranya:
 - a. LPA apabila anak sebagai korban
 - b. BAPAS apabila anak sebagai tersangka
 - c. Dokter yang ditunjuk/ PUSLABFOR
 - d. Orang tua/wali sebagai pendamping
 - e. Dinas Sosial
 - f. Psikolog anak
 - g. Konselor anak
 - h. Pendamping Kesehatan
 - i. Pendamping Hukum
 - j. LSM¹
5. Setelah ada pendampingan, anak dibawa ke rumah sakit yang ditunjuk untuk mendapatkan *visum et repertum*, setelah sebelumnya penyidik mengajukan surat permohonan kepada rumah sakit tersebut. Namun karena rumah sakit di wilayah Yogyakarta belum memadai maka untuk pelukaan luar dapat dilakukan pemeriksaan di rumah sakit tersebut sedangkan untuk pemeriksaan DNA maka dokter hanya mengambil

¹ Wawancara dengan Brigadir Mayang Sari, Pembantu Penyidik Pusat Perlindungan Anak Polresta Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 21 maret 2018

sampel kemudian sampel diserahkan ke penyidik untuk dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik POLRI di Jakarta. Kemudian setelah hasil dikirim kembali ke penyidik baru dapat dibuat *visum et repertum*. Di dalam *visum et repertum* sendiri terdapat lima bagian antara lain :²

a. Pro Justitia

Kata ini dicantumkan di kiri atas, untuk memenuhi persyaratan yuridis pengganti materai;

b. Pendahuluan

Pendahuluan memuat seperti :

- 1) Identitas pemohon *visum et repertum*
- 2) Tanggal dan pukul diterimanya permohonan *visum et repertum*;
- 3) Identitas dokter yang melakukan pemeriksaan;
- 4) Tanggal dan pukul dilakukannya pemeriksaan korban / luar mayat
- 5) Tanggal dan pukul dilakukannya pemeriksaan korban dalam mayat
- 6) Identitas korban seperti ; nama, jenis kelamin, umur, bangsa, alamat, pekerjaan
- 7) Keterangan penyidik mengenai luka dan cara kematian

² Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 20007), hlm. 6.

- 8) Rumah sakit tempat korban dirawat sebelumnya dan pukul korban meninggal dunia
- 9) Keterangan mengenai orang yang mengantar korban ke rumah sakit.

c. Pemberitaan atau Hasil Pemeriksaan

Bagian inilah yang terpenting, memuat hasil pemeriksaan yang objektif sesuai dengan apa yang diamati terutama yang dilihat dan ditemukan pada korban atau benda yang diperiksa. Seseorang melakukan pengamatan dengan kelima panca indera seperti penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman dan peraba. Bagian ini harus ditulis dalam bahasa Indonesia sehingga orang awam dapat mengerti dan hanya kalau perlu disertakan istilah kedokteran atau asing dibelakangnya didalam kurung. Angka harus di tulis dengan huruf. Misalnya

4 CM ditulis dengan empat sentimeter. Tidak dibenarkan menulis diagnosa misalnya luka bacok, luka tembak dan sebagainya tetapi luka harus dilukis dengan kata (*description*). Untuk memeriksa korban hidup bagian ini memuat :

- 1) Keadaan umum seperti jenis kelamin, umur menurut perkiraan dokter, tinggi badan, berat badan dan keadaan gizi;

- 2) Keadaan luka, hasil pemeriksaan luka yang didapatkan pada korban;
- 3) Tindakan atau operasi yang telah dilakukan;
- 4) Hasil pemeriksaan tambahan atau hasil konsultasi dengan dokter ahli lain.

Untuk pemeriksaan korban mati, bagian ini memuat:

- 1) Pemeriksaan luar mayat
Keadaan umum : jenis kelamin, umur menurut perkiraan dokter, tinggi badan, berat badan, keadaan gizi, lebam mayat, kaku mayat, kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak, alat kelamin dan dubur;
- 2) Pemeriksaan dalam Alat
rongga dada, rongga perut, leher dan kepala
- 3) Pemeriksaan tambahan
 - a) Toksikologi : ilmu tentang efek racun dari obat;
 - b) Histopatologi : ilmu tentang jaringan tubuh;
 - c) Bakteriologi : ilmu tentang kuman.

d. Kesimpulan

Kesimpulan *visum et repertum* adalah pendapat dokter pembuatnya yang bebas, tidak terikat oleh pengaruh suatu

pihak tertentu. Tetapi di dalam kebebasannya tersebut juga terdapat pembatasan, yaitu pembatasan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Kesimpulan *visum et repertum* harus dapat menjembatani antara temuan ilmiah dengan manfaatnya dalam mendukung penegakan hukum. Kesimpulan bukanlah hanya resume hasil pemeriksaan, melainkan lebih ke arah interpretasi hasil temuan dalam kerangka ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dalam bagian ini harus dicantumkan diagnosa luka disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul atau benda tajam. Pada *visum et repertum* mayat disebutkan sebab-sebab kematian;

e. Penutup

Visum et repertum ditutup dengan: demikian *visum et repertum* ini dibuat dengan sesungguhnya mengingat sumpah dokter yang tercantum dalam stbl 1937/350 untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Serta di tanda tangani oleh dokter yang membuatnya.

6. Penyidik melakukan metode *ice breaking* kepada anak untuk memperoleh keterangan dari si anak sesuai dengan yang sebenarnya dengan didampingi pihak-pihak yang disebutkan sebelumnya.

7. Setelah dilakukan pemeriksaan dan diperoleh bukti dan saksi. Penyidik membuat berkas perkara dan dikirim ke kejaksaan hingga P21.

Berdasarkan data yang didapatkan dalam penelitian di Polresta Yogyakarta, perkara berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum (ABH) mengalami peningkatan.³ Data ini juga sedikit berbeda dengan data ABH nasional yang dimiliki KPAI. Data tersebut sebagai berikut:

Tahun 2015

NO	Pasal	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Jumlah Tersangka	Proses Lidik	Cabut Laporan Polisi
1	365 KUHP	4	4	0	4	-
2	372 KUHP	2	2	0	2	-
3	351 KUHP	22	22	18	-	6
4	362 KUHP	5	5	3	1	3
5	80 UU 35/20014	2	2	0	0	2
6	170 KUHP	4	4	15	4	4
7	76 UU 35/2014	4	4	0	0	4
8	363 KUHP	3	3	0	3	-
9	378 KUHP	14	14	0	14	-
10	368 KUHP	3	3	0	3	-

³ Wawancara dengan PS Kasubnit 3, Penyidik Polresta Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 4 April 2018

11	UU ITE	3	3	0	3	-
----	--------	---	---	---	---	---

Tahun 2016

No	Korban	Pelaku	Keterangan
1	ABH	ABH	P21
2	Bukan ABH	ABH	Diversi
3	Bukan ABH	ABH	Cabut
4	ABH	ABH	Cabut
5	ABH	Bukan ABH	Cabut
6	Bukan ABH	ABH	Diversi
7	ABH	ABH	Cabut
8	ABH	ABH	P21
9	ABH	Bukan ABH	Cabut
10	ABH	Bukan ABH	Cabut
11	Bukan ABH	ABH	Cabut
12	ABH	ABH	Diversi
13	ABH	ABH	Cabut
14	Bukan ABH	ABH	Pelimpahan
15	ABH	ABH	Cabut
16	Bukan ABH	ABH	Cabut
17	ABH	ABH	Diversi
18	Bukan ABH	ABH	Cabut
19	ABH	Bukan ABH	Cabut
20	Bukan ABH	ABH	Cabut
21	ABH	ABH	Cabut
22	Bukan ABH	ABH	Cabut
23	ABH	Bukan ABH	Cabut
24	Bukan ABH	ABH	Cabut
25	ABH	ABH	Cabut

Tahun 2017

No	Korban	Pelaku	Keterangan
1	ABH	ABH	Cabut
2	Bukan ABH	ABH	Cabut
3	ABH	Bukan ABH	Tahap I
4	Bukan ABH	ABH	Cabut
5	Bukan ABH	ABH	P21
6	Bukan ABH	ABH	Cabut
7	ABH	ABH	Cabut
8	ABH	ABH	Cabut
9	ABH	ABH	Sektor Lain
10	ABH	Bukan ABH	P21
11	Bukan ABH	ABH	P21
12	ABH	ABH	Cabut
13	Bukan ABH	ABH	Diversi
14	Bukan ABH	ABH	Tanpa Keterangan
15	ABH	ABH	Cabut
16	ABH	Bukan ABH	Cabut
17	ABH	Bukan ABH	Cabut
18	Bukan ABH	ABH	Cabut
19	ABH	Bukan ABH	Cabut
20	ABH	Bukan ABH	Cabut
21	ABH	Bukan ABH	Cabut
22	Bukan ABH	ABH	Cabut
23	Bukan ABH	ABH	Cabut
24	ABH	Bukan ABH	Cabut
25	ABH	ABH	Diversi
26	Bukan ABH	ABH	Cabut
27	ABH	Bukan ABH	P21

28	ABH	Bukan ABH	P21
29	ABH	ABH	Putus
30	Bukan ABH	ABH	Cabut
31	ABH	ABH	Cabut
32	ABH	Bukan ABH	P21
33	ABH	Bukan ABH	Cabut
34	ABH	Bukan ABH	P21
35	Bukan ABH	ABH	P21
36	ABH	Bukan ABH	Tanpa Keterangan
37	ABH	ABH	P21
38	Bukan ABH	ABH	Cabut
39	Bukan ABH	ABH	Cabut
40	Bukan ABH	ABH	Cabut
41	ABH	ABH	Cabut
42	ABH	Bukan ABH	Cabut
43	ABH	ABH	P21
44	ABH	Bukan ABH	Tanpa Keterangan
45	Bukan ABH	ABH	Cabut
46	ABH	Bukan ABH	Cabut
47	ABH	Bukan ABH	Cabut
48	ABH	ABH	Diversi
49	ABH	Bukan ABH	Cabut
50	ABH	ABH	Cabut
51	ABH	Bukan ABH	Cabut
52	ABH	ABH	Diversi

Data ABH Nasional⁴

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
Jumlah	695	1.413	1.428	2.208	1.221	733	7.698

Namun berbeda dengan data anak berhadapan dengan hukum, data anak sebagai korban dan anak korban kekerasan mengalami penurunan. Data ini sedikit berbeda dengan data anak sebagai korban kekerasan seksual (pemerksaan, pencabulan, sodomi/pedofilia dan lain sebagainya) yang dimiliki KPAI. Hal ini dapat dilihat pada data berikut:

Anak sebagai korban

No.	Tahun	Jumlah
1	2014	31 anak
2	2015	21 anak
3	2016	16 anak
4	2017	3 anak

Anak sebagai korban kekerasan seksual

No.	Tahun	Jumlah
1	2014	24 anak
2	2015	8 anak

⁴ www.Bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-ahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016 diakses pada 20 agustus 2018

3	2016	5 anak
4	2017	2 anak

Data KPAI anak sebagai korban kekerasan seksual nasional⁵

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah	123	324	247	561	157	86

Pada tahun 2017 sendiri, berdasarkan data dalam catatan akhrit tahun KOMNAS Perempuan tercatat Pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3,528 kasus. 76% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah Kekerasan Seksual yaitu Pencabulan (911), Pelecehan Seksual (704) dan Perkosaan (699). Sementara itu persetujuan sebanyak 343 kasus. Sedangkan kekerasan terhadap anak perempuan 2.227 kasus (23%) di ranah rumah tangga.⁶

Perkara-perkara tersebut tidak semuanya sampai ke tingkat peradilan. Berikut data perkara yang sampai ke tingkat pengadilan

No.	Tahun	Jumlah
1	2014	7 Kasus
2	2015	2 Kasus

⁵bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016 diakses 20 Agustus 2018

⁶ www.komnasperempuan.go.id diakses 20 Agustus 2018

3	2016	2 Kasus
4	2017	2 Kasus

Tidak semua perkara dapat sampai ke tingkat peradilan atau P21 disebabkan hal-hal berikut:

1. perkara dilakukan diversi (di luar peradilan)
2. Perkara di restorative justice (keadilan)
3. Mendapat SP3 karena tersangka meninggal
4. Dilimpahkan ke wilayah hukum lain
5. Dicabut
6. Damai
7. Terdapat kendala

Kendala-kendala yang dimaksud sehingga perkara tidak dapat sampai ke tingkat peradilan yaitu:

1. Rasa malu dari pihak korban atau wali untuk melaporkan
2. Pada saat dilaporkan, kejadian sudah lama terjadi
3. Karena telah lewat kejadiannya, penyidik kesulitan menemukan bukti
4. *Visum et repertum* yang dihasilkan menjadi kurang lengkap
5. Setelah diperiksa tidak memenuhi unsur tindak pidana
6. Ketidakpedulian masyarakat sehingga penyidik kesulitan menemukan bukti dan saksi

Pada data yang telah dipaparkan di atas terdapat beberapa hal yang dapat dianalisa diantaranya:

1. Pada data anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena beberapa tahun terakhir terjadi fenomena klithih di daerah Kota Yogyakarta. Fenomena klithih adalah fenomena dimana kebanyakan pelakunya adalah anak-anak atau pelajar. Namun karena klithih bukan merupakan tindak pidana maka penegak hukum hanya dapat mengenai mereka dengan pasal tindak pidana lain seperti pengroyokan, kenganiayaan dan lainnya.
2. Pada data anak sebagai korban dapat terlihat jelas bahwa terjadi penurunan setiap tahunnya. Bila dibandingkan dengan data anak berhadapan dengan hukum maka dapat dilihat bahwa lebih banyak anak yang berhadapan dengan hukum. Artinya lebih banyak anak sebagai pelaku dibandingkan sebagai korban
3. Kemudian data perkara anak sebagai korban yang sampai ke tingkat peradilan juga lebih sedikit dari jumlah perkara yang masuk. Hal ini terjadi karena banyak faktor yang telah disebutkan pada halaman sebelumnya. Kebanyakan hambatan yang terjadi disebabkan kurangnya bukti dan saksi.
4. Berkaitan dengan pemeriksaan forensik dalam penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polresta Yogyakarta dengan pemaparan pada bab sebelumnya sedikit berbeda. Perbedaan yang paling jelas adalah di bab sebelumnya dijelaskan mengenai tugas dari dokter ahli forensik dan

tahapan-tahapan melakukan pemeriksaan forensik. Namun dari data yang didapatkan saat penelitian, Polresta Yogyakarta tidak memiliki dokter ahli forensik sendiri sehingga harus bekerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit di wilayah Yogyakarta. Sedangkan rumah sakit-rumah sakit tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan penyidik untuk melakukan pemeriksaan forensik sesuai apa yang ada di bab sebelumnya. Pemeriksaan forensik yang dilakukan di rumah sakit tersebut hanya untuk luka luar saja. Sedangkan untuk pemeriksaan DNA, dokter hanya mengambil sampel dari korban dan pelaku kemudian sampel itu dikirim ke pusat laboratorium forensik yang dimiliki oleh POLRI. Bahkan untuk mendapatkan hasilnya membutuhkan waktu hampir 2 minggu sejak korban datang ke rumah sakit sampai *visum et repertum* keluar.

5. Karena belum ada laboratorium forensik dan dokter forensik yang dimiliki oleh Polresta Yogyakarta sehingga proses pemeriksaan forensik yang dapat dilakukan sendiri oleh pihak Polresta sangat terbatas.

Diantaranya:

- a. Pemeriksaan TKP dan pengambilan sampel di TKP oleh penyidik bukan oleh dokter ahli forensik
- b. Sampel yang didapat dari korban atau pelaku berupa bekas luka diperiksa oleh dokter di rumah sakit yang bekerjasama setelah sebelumnya penyidik mengajukan permohonan
- c. Sample DNA dan darah diambil oleh dokter di rumah sakit dan

kemudian penyidik mengirimkan ke PUSLABFOR di Jakarta. Dan penyidik menunggu hasil hingga *visum et repertum* keluar

6. Bila dianalisa berdasarkan teori kepentingan hukum, maka apa yang sudah dilakuka oleh pihak Polresta Yogyakarta, sudah cukup memenuhi. Hal ini dapat dilihat pada pemberian pendampingan bagi anak sebagai korban sehingga hak-hak anak tidak dilanggar oleh penyidik.
7. Jika dilihat dari teori penyidikan maka ketiadaan dokter ahli forensik yang dimiliki oleh Polresta dapat menghambat dan memperlama proses penyidikan karena mereka harus menunggu hasil dari pihak yang diajak bekerjasama. Padahal penyidikan itu bertujuan untuk membuat sesuatu menjadi jelas.
8. Berkaitan dengan teori pembuktian, sama dengan pada teori penyidikan belum adanya dokter ahli forensik atau laboratorium forensik yang dimiliki Polresta membuat proses pembuktian dapat terkendala. Ditambah dengan kendala-kendala yang dihadapi penyidik yang dapat menyebabkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pembuktian dapat samar atau bahkan hilang.
9. Dalam hal pengawasan, penyidik Polresta telah melakukan tugasnya dengan diawasi pihak yang berwenang di Polresta Yogyakarta, kemudian pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pendamping bagi si anak. Kemudian setiap pendamping tersebut juga membuat laporan untuk di masukkan ke dalam berkas perkara, sehingga apabila terjadi pelanggaran dalam

pemeriksaan saat penyidikan dapat diketahui dari laporan tersebut.

10. Penyusun sendiri saat melakukan penelitian ini mengalami beberapa hambatan seperti:

- a. Waktu untuk memperoleh persetujuan penelitian yang agak lama
- b. Tidak dapatnya data resmi berupa lembaran dari pihak Polresta karena berkaitan dengan anak yang harus dilindungi
- c. Tidak adanya dokter ahli forensik di Polresta Yogyakarta sebagai narasumber seperti tujuan awal penyusun inginkan
- d. Arsip data yang kurang rapi sehingga penyusun kekurangan data yang dibutuhkan
- e. Sedikitnya buku berkaitan dengan forensik dalam penyidikan sesuai yang dibutuhkan penulis

Dari pemaparan di atas dapat terlihat bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan forensik dalam penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah agak sesuai dengan aturan yang ada meskipun belum sempurna.